

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

Muhammad Aji Kusriyanto

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271
ajikusriyanto@gmail.com

Totok Sugiarto

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271
Sugiarto.prob@gmail.com

Purwanto

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271
Purwanto@upm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BKSDA dan polisi Jawa Timur melakukan fungsiperlindungan terhadap aktivitas jual beli satwa yang dilindungi serta apa saja hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Polda Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini yaitu pembahasan mengenai mekanisme dan analisa Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi berdasarkan UU Tentang SDA Hayati dan Ekosistemnya. Serta pembahasan tentang hambatan yang dihadapi dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi dan upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber daya Alam dan POLDA Jatim dalam Penegakan hukum terkait pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi.

A. Pendahuluan

Indonesia memang menjadi negara yang terkenal akan kekayaan sumber daya hayatinya. Berbicara mengenai sumber daya hayati, tentu saja tak luput dari tingginya jumlah sumber daya hewani. Sekitar 17% jumlah keseluruhan satwa yang ada di seluruh dunia berada di Indonesia. Indonesia sendiri unggul di posisi pertama untuk kekayaan mamalia (515 jenis) serta menjadi habitat bagi 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. 165 jenis mamalia endemik, 397 jenis burung endemik Indonesia, lebih dari 150 reptilia, dan lebih dari 100 spesies amfibi yang tercatat endemik di Indonesia. Walaupun menjadi salah satu negara yang memiliki keberanekaragaman satwa, Indonesia juga mempunyai daftar panjang hewan-hewan yang dinyatakan hampir punah dikarenakan aktivitas ilegal masyarakat yang mengarah ke tindak kejahatan terhadap satwa seperti perburuan serta jual beli satwa secara ilegal. Faktor lain yang menyebabkan tindak kejahatan terhadap satwa ini dapat

terjadi adalah kurang adanya penegakan hukum dan sanksi tegas untuk para pelaku tindak pidana terhadap satwa serta minimnya edukasi mengenai satwa kepada masyarakat awam. Dengan tingginya nilai nominal pada satwa liar baik dalam keadaan utuh maupun bagian tubuhnya membuat masyarakat merasa akan mendapatkan keuntungan tinggi sehingga terjadilah perdagangan ilegal terhadap satwa. Dengan cara yang seperti ini, jelas-jelas membuat negara merugi dan juga melanggar peraturan yang telah diatur pemerintah. Satwa yang diperdagangkan secara ilegal, merupakan tindak pidana kejahatan kepada satwa dan pada Negara, yang melanggar UU Konservasi SDA dan Ekosistem. Namun, meskipun jelas bahwa beberapa peraturan menetapkan bahwa perlindungan perdagangan hewan termasuk tindakan ilegal, masih ada banyak orang yang terus terlibat dalam perlindungan perdagangan hewan, sehingga tingkat kepunahan semakin tak terhindarkan.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Polda Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat oleh penulis dari hasil observasi, wawancara serta laporan-laporan yang kemudian diolah sendiri oleh penulis. Penulis juga mendapatkan data dengan menggunakan buku, dokumen, laporan, tesis, skripsi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti sebagai referensi tambahan.

C. Hasil dan Analisis

Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Oleh BKSDA dan Polda Jatim

Pengertian satwa telah diatur dalam pasal 1 ayat 5 UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis SDA hewani, baik yang memiliki kehidupan didarat maupun di air. Selanjutnya pengertian dari satwa liar diatur dalam Pasal 1 ayat 7 UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Satwa dibedakan menjadi 2 golongan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya yakni tumbuhan dan Satwa dibedakan dalam jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi seperti tumbuhan dan satwa hampir mengalami kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya tidak banyak ditemukan. Tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan dan dapat diberdaya gunakan dalam

keperluan sehari-hari adapun pengaturan pemanfaat tersebut telah diatur dalam Pasal 3 PP Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar yaitu jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk penelitian dan pengembangan, penangkaran, pengkajian, perburuan, peragaan, perdagangan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Dari beberapa bentuk pemanfaatan yang terdapat dalam pasal di atas penulis akan membahas perdagangan satwa yang dilindungi begitu marak di Indonesia beberapa tahun belakangan ini dan peran pemerintah untuk mencegah terjadinya aktivitas jual beli satwa yang dilindungi. Dalam hal ini peran masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati sangatlah penting, dan bagaimana peran pemerintah, khususnya juga Kepolisian dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang menjadi pemeran penting dalam hal melindungi kehidupan satwa yang diburu masyarakat, karena pada dasarnya satwa juga berhak mendapatkan perlindungan

darinegara. BKSDA dan Polda Jatim bekerjasama untuk melakukan penyelidikan, penyidikan hingga putusan pengadilan dan mengutamakan perlindungan satwa yang telah diatur didalam UU Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya.

PERMENLHK juga menetapkan tugas dan fungsi utama BKSDA dalam memerangi kejahatan terhadap perlindungan hewan, yaitu Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam tugasnya adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya disuaka marga satwa, cagar alam, taman buru, dan taman wisata alam serta koordinasi teknis penyelenggaraan kawasan ekosistem esensial taman hutan raya.

Ada beberapa alur proses penanganan dalam memerangi kejahatan terhadap perlindungan hewan oleh BKSDA dan Kepolisian Daerah Jawa Timur berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Nur Rohman, SHUT, MSi. Selaku Kepala Seksi Perlindungan Pengawetan dan Perpetaan dan

Bapak Dedy Kartika Duane selaku Banit Subdit IV Tipiter Krimsus Polda Jawa Timur:

1. Masyarakat berhak melapor apabila diduga ada warga yang memelihara satwalangkah di dalam rumahnya tanpa adanya izin dari BKSDA dan apabila adanyaindikasi perdagangan pemeliharaan satwa yang di lindungi. Masyarakat dapatmelaporkan dengan menghubungi nomor call center BKSDA dapat melalui Viatelepon, dan pesan pendek, media sosial seperti facebook BKSDA, atau dengan melaporkan langsung ke BKSDA wilayah setempat. Masyarakat juga dapat melaporkan melalui aplikasi E-Pelaporan dibawah naungan bareskrim polri dapat diakses melalui internet secara online. Terdapat 344 laporan/Ajuan dari masyarakat kepada BKSDA Jawa Timur dimulai dari Februari 2018 - Desember2018dan terdapat sekitar 50 laporan /Ajuan

dari masyarakat pada tahun 2019.

2. Dilakukan penyelidikan oleh BKSDA, Gakkum KLHK dan Kepolisian atas tindak pidana mengenai satwa tersebut. Gakkum KLHK mempunyai tugas pelaksanaan prosedur di bidang penurunan ancaman, gangguan, pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan, dapat menyelenggarakan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan, dan penyidikan. operasi penangkapan tersangka dan barang bukti dengan melakukan kegiatan pengawasan di media online, melakukan penjagaan ditempat transit seperti bandara, melakukan kegiatan patroli di wilayah hutan dan suaka margasatwa.
3. Apabila terjadi OTT oleh penyidik, dikatakan OTT apabila penyidik melakukan tindakan penyadapan kemudian melakukan tindakan lanjutan terkait tertangkap tangan terhadap pelaku tindak

pidana perdagangan satwa yang dilindungi, pada saat melakukan tindak pidana atau sesudah beberapa saat pidana itu dilakukan dan ditemukannya benda dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Penyidik harus membawa surat perintah penyidikan atau surat perintah penangkapan maka penyidikakan:

- a. Menangkap pelaku
- b. Penyitaan barang bukti
- c. Membuat laporan polisi.
4. Melaksanakan penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian, BKSDA, dan Gakkum KLHK guna untuk menemukan dan mencari suatu peristiwa yang diduga ataudianggap sebagai tindak pidana, kemudian jika peristiwa tersebut benar peristiwa pidana maka ditingkatkan ketahap selanjutnya yaitu penyidikan:
 - a. Merencanakanpenyelidikan
 - b. Melaksanakanpengumpula nketerangan,fakta,datadan bukti.
 - c. Menyusunlaporanhasilpenyelidikan.
5. Melaksanakan penyidikan, penyidikan terjadi setelah proses penyelidikan yang membuktikan bahwa benar peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana. Penyidikan adalah tindakan mencari dan mengumpulkan barang bukti agar dapat menentukan dan menemukan tersangka:
 - a. Menyiapkan Personil yang akan melaksanakan penyidikan

- b. Menyiapkan kelengkapan administrasi Penyidikan:
 - 1) Membuat Berita Acara Penangkapan
 - 2) Membuat Berita Acara Sita
 - 3) Membuat Berita Acara Geledah
 - 4) Membuat Berita Acara TKP
- c. Melaksanakan penahanan tersangka
- d. Melaksanakan pemeriksaan dokumen kepemilikan
- e. Melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka
6. Melaksanakan pemanggilan terhadap saksi dan saksi ahli Melaksanakan penyelesaian berkas perkara penyidikan dilakukan setelah penyidikan ditentukan barang bukti dan pelaku tindak pidana. Batas waktu penyelesaian berkas perkara penyidikan dihitung sejak diterimanya surat perintah penyidikan yaitu: untuk penyidikan perkara mudah 30, untuk penyidikan perkara sedang 60 hari, untuk penyidikan perkara sulit 90 hari :
 - a. Melaksanakan pembuatan resume berkas perkara
 - b. Melaksanakan Pemberkasan berkas perkara
 - c. Mengirim berkas perkara ke JPU (Tahap1)
 - d. Melaksanakan penyerahan berkas perkara kepada JPU (TahapII)
 - e. Melaksanakan Penghentian Penyidikan (SP3).

7. Penuntut umum memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik. Setelah menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Kemudian penuntut umum melimpahkan ke pengadilan, dan perkara siap disidangkan.
8. Pelimpahan Barang bukti ke BKSDA dan menunggu proses pengadilan, satwadititipkan di BKSDA atau selama berkas perkara diproses atau disusun oleh penyidik, atau apabila jaksa memberi petunjuk untuk menitipkan barang bukti satwa tersebut karena membutuhkan perawatan khusus penyidik kemudian melimpahkan dan menitipkan barang bukti satwa ke BKSDA perawatan satwa dengan bukti Berita Acara Penitipan karena barang bukti satwa tersebut membutuhkan kebutuhan perawatan. Diserahkan langsung kepada instansi BKSDA yang mempunyai

kewenangan untuk melakukan penitipan satwa dan mempunyai fungsi penyelamatan terhadap satwa.

Apabila setelah putusan pengadilan satwa dengan pertimbangan seorang dokter dalam kondisi baik, sehat, adanya kelayakan lepas liar maka satwa tersebut dilepasliarkan dikawasan penangkaran SDA Jawa Timur. Dan apabila satwa tersebut tidak sehat maka satwa dapat menjadi indukan untuk penangkaran atau koleksi

1. Lembaga konservasi dan satwa dapat dibunuh apabila satwa tersebut terdapat penyakit yang berbahaya

Analisa Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Apakah Sudah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat dilihat fungsi dari Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna untuk mencari pelaku dan mengumpulkan barang bukti terhadap perdagangan satwa dan BKSDA Jawa Timur yang sudah menjalankan tugas untuk pengelolaan SDA hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya sesuai UU Tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya. Dalam melakukan penanganan kasus satwa Kepolisian daerah Jawa Timur sebagai penyidik, telah sesuai dengan Standart Operasional Prosedur tentang penyelidikan dan penyidikan. Penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti setelah

menerima surat pemberitahuan hasil penyidikan yang dinyatakan telah lengkap (P21) oleh JPU, apabila penyidik melakukan penghentian penyidikan apabila perkara itu tidak cukup bukti, perkaranya bukan pidana, karena kadaluarsa. Pembuatan berita acara terkait pemberhentian proses penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan mengirim surat SP3 perkara kepada tersangka, keluarganya dan JPU. Jumlah penanganan kasus satwa di Kepolisian pada tahun 2018 terdapat 21 Kasus dan 24 Tersangka sedangkan di Tahun 2019 terdapat 7 Kasus dan 14 Tersangka. Secara garis besar tindak pidana perdagangan satwa sudah mulai berkurang dari tahun 2018-2019.

Penegakan tindak pidana satwa kurang maksimal karena lemahnya penjatuhan sanksi seperti data yang dijelaskan diatas dari data putusan tersebut penjatuhan pidana minimal 3 bulan sedangkan satwa tersebut jika punah akan berakibat berkurangnya keanekaragaman hayati di Indonesia, terganggunya ekosistem karena hilangnya rantai makanan. UU tentang

Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya Aturannya tidak diberikan hukuman minimum disitu akan menjadi celah dalam penanganannya. Dalam Undang-Undang Tersebut tidak ada hukuman minimum yang ada dengan ancaman hukuman maksimum yakni penjara 5 tahun dan denda Rp. 100.000.000 dianggap satwa dijatuhi pidana penjara rata rata minimal 3 bulan dan maksimal 5 tahun, dan pidana denda minimal Rp. 1000.000, sedangkan jika satwa lindung yang telah menjadi obyek kejahatan itu masih hidup, biaya untuk perawatan yang dibutuhkan cukup besardan juga kerugian yang diderita negara dalam bentuk biaya rehabilitasi. Apabila jumlah kepunahan satwa meningkat dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati di negara indonesia. Aturan hukum yang telah berusia 30 tahun itu, belum memberikan vonis minimal sehingga pelaku sering kali hanya dihukum dalam hitungan bulan dan tidak bisa memberikan efek jera. Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya revisi UU tentang SDA dan Ekosistemnya.

Hambatan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi ketika melakukan penegakan hokum terhadap tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, yaitu:

1. Faktor Teknologi, maraknya forum – forum perdagangan ilegal satwa yang tersebar di dunia maya yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas tanpa adanya filter sehingga dapat menimbulkan *misleading* bahwa kegiatan jual beli satwa yang dilindungi merupakan tindakan legal.
2. Faktor Wilayah, banyaknya pulau – pulau kecil di Indonesia tanpa kapasitas internet serta transportasi yang memadai membuat aparat susah melakukan penindakan pada pelaku tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi yang berlokasi di pulau – pulau tersebut. Selain itu, minimnya jumlah penyidik membuat kinerja kepolisian menjadi terbatas dalam memberantas tindak

pidana terhadap satwa yang dilindungi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana, minimnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi juga merupakan faktor hambatan tambahan lainnya didalam mengurangi tingkat kepunahan satwa yang dilindungi.

4. Kurangnya dukungan dari masyarakat, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang satwa yang dilindungi Segala sesuatu yang illegal atau bersifat criminal dan melawan hokum biasanya tidak akan dilakukan tanpa adanya keterpaksaan. Sama seperti halnya dalam perdagangan satwa. Meski ada permintaan akan produk-produk satwa liar, bila masyarakat sudah hidup dengan sejahtera maka tentunya mereka tidak akan berusaha melawan hukum dengan memburu dan menyelundupkan satwa liar. Besarnya keuntungan didapatkan dari tindakan yang sudah tergolong pidana ini membuat banyak orang

lupa diri dan tidak lagi memikirkan dampak perbuatan mereka di masa depan.

Banyaknya permintaan akan produk-produk bahan baku dari satwa liar seperti bagian tubuh satwa sering kali dimanfaatkan sebagai bahan ramuan pengobatan tradisional dan dipelihara.

**Upaya-upaya yang
Dilakukan Oleh Balai
Konservasi Sumberdaya
Alam dan POLDA Jatim
Dalam Penegakan hukum
Terhadap Pelaku Tindak
Pidana
Perdagangan Satwa Yang
Dilindungi.**

Berdasarkan hambatan-hambatan diatas, terdapat pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut ,yaitu :

1. Melakukan sosialisasi larangan memburu hewan yang dilindungi
2. Melakukan patrol dan razia
3. Adanya aplikasi Pelaporan Satwa Dilindungi
4. Adanya layanan call center oleh BKSDA
5. Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum

Pengawetan berbagai ragam jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam UU tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya telah diatur mengenai tindak pidana terkait satwa liar yang dilindungi. Terkhusus untuk tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi telah secara jelas diatur dalam

Pasal 21 ayat (2) huruf a, d, c, dan d. Di dalam ketentuan tersebut telah jelas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aktivitas jual beli satwa dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati atau memperniagakan bagian-bagian tubuh, kulit, atau bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi. Sanksi untuk pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut diatur dalam ketentuan pidana pada Pasal 40 ayat (2) UU tersebut belum berjalan dengan maksimal karena sanksi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tidak adanya efek jera, diancam pidana penjara rata-rata minimal 3 bulan dan paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Sanksi pidana hanya menyebutkan maksimal. Dan peran BKSDA telah sesuai yang ada didalam UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya melakukan kegiatan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Peran Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana perdagangan satwa melakukan pemeriksaan atas laporan dan melakukan penyidikan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa berdasarkan UU tentang

Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur terdapat beberapa kendala baik kesadaran masyarakat, penegak hukum dan sumber daya manusianya sebagai penyidik sendiri yang dinilai masih kurang kompeten dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum berdasar akan UU tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, yakni menambah personil penyidik BKSDA yang mempunyai keahlian di bidang perlindungan satwa, melakukan sosialisasi larangan perburuan satwa kepada masyarakat, melakukan kegiatan rutin yaitu patroli.

Daftar Pustaka

- Mangunjaya, Fachruddin. 2017. Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika Jurnal
- Mangapu, Andika M.P. 2017. Penegakan

Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Lex Privatum Vol. VN o.7.

- Perundang-undangan
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SET JEN/KUM.1/12/2018.
- Lain-lain
- Wawancara dengan Bapak Nur Rohman, SHUT, MSi. Selaku Kepala Seksi Perlindungan Pengawetan dan Perpetaan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020.
- Wawancara dengan Bapak Dedy Kartika Duane Jabatan Banit Subdit IV Tipiter Krimsus Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020.